



PUTUSAN
Nomor 1531/PID/2023/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H.,M.H.
2. Tempat lahir : Gunung Tua.
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 21 Juni 1971.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Polri.

Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H.,M.H ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023.
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Joko Pranata Situmeang, SH. MH., Serimuda H.M Situmeang, SH, Torotodozisokhi Laia, SH. Masing-masing adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada LAW OFFICE JPS & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Sei Silau Nomor 72B, Kel. PB Selayang I, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H., M.H, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Sengaja memberi kesempatan terhadap saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan kejahatan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Ken Admiral yang mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi korban Ken Admiral mengirimkan chat melalui DM (direct message) Instagram kepada saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan menanyakan ada hubungan apa dengan saksi Savira Husna yang merupakan teman wanita yang sedang didekati saksi korban Ken Admiral, dimana sebelumnya teman saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan yaitu saksi Muhammad Mizam Kashmal Salipu ada mengupload foto bersama saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan saksi Savira Husna di Instagram dan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan menyuruh saksi korban Ken Admiral untuk menanyakan langsung kepada teman wanita saksi korban

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Ken Admiral tersebut dengan berkata” tapi kau sudah nanya sama Vira langsung apa lagi yang mau aku bilang? ”, namun saksi korban malah memaki saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dengan perkataan ” eh KONTOL... KONTOL tinggal bilang aja udah “. Lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan bertanya” aih apa masalah? “dan saksi korban menjawab” iya masalah sehingga timbul rasa emosi saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan terhadap perkataan saksi korban Ken Admiral dari DM (direct message) Instagram tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu 21 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wib ketika saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengendarai mobil Pajero warna Putih Nomor Polisi BK 805 HSB bersama saksi Bulan Mahasari Nasution dan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu melewati jalan Ringroad dan Jalan Setia Budi hingga ke Komplek Taman Setia Budi Indah I tepatnya di depan Super Swalayan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan melihat mobil Mini Cooper warna Abu Nomor Polisi D 33 GUN yang dikendarai saksi korban . Lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan teringat pernah di maki-maki oleh saksi korban sehingga timbul rasa emosi saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan berniat mengajak berkelahi lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengikuti Mobil Mini Cooper saksi korban D 33 GUN hingga ke kompleks Taman Setia Budi Indah II ternyata saksi korban pulang ke rumahnya di Tasbih II. Kemudian saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan bersama dengan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu dan saksi Bulan Mahasari Nasution bertemu dengan Farhansyah di Warkop Agem di Komplek Tasbi II lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengajak Farhansyah pindah nongkrong ke Restoran Mc D Ringroad, setelah itu saksi saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan bersama Saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu dan saksi Bulan Mahasari Nasution berangkat ke Restoran Mc D Ringroad menggunakan mobil Pajero Nomor Polisi BK 805 HSB sedangkan Farhansyah dan M.Adit berangkat ke restoran McD Ringroad menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax masing-masing. Setibanya di Restoran Mc D Ringroad saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Raja Inal Siregar, kemudian saksi Raja Inal Siregar datang bersama saksi Nico Setiawan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox sampai di Mc D Ringroad.

- Sekira pukul 20.30 Wib saat saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu bersama dengan saksi Raja Inal Siregar dan saksi Nico Setiawan, Farhansyah, M. ADIT, sedang duduk-duduk di depan Mc D lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan melihat mobil Nomor Polisi D 33 GUN milik Ken Admiral keluar dari arah Tasbi II dan setelah itu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan menyuruh saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu untuk membawa motor Yamaha Nmax milik M. ADIT membonceng saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan untuk mengikuti saksi korban dan Farhansyah bersama M. ADIT menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik Farhansyah sedangkan saksi Raja Inal Siregar berboncengan dengan saksi Nico Setiawan menggunakan Yamaha Aerox warna Hitam, sedangkan mobil ditinggal di restoran Mc D. Ketika saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengikuti saksi korban berhenti di Indomaret Ringroad tepatnya di samping SPBU, lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengatakan kepada saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu agar memarkirkan sepeda motor di depan swalayan Indomaret dekat SPBU, kemudian saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu memarkirkan sepeda motor sedangkan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan berjalan menyetop mobil saksi korban dan mengetuk kaca mobil kemudian saksi korban membuka kaca mobil lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengajak saksi korban untuk berkelahi, namun saksi korban menolak berkelahi karena didalam mobil ada saksi Savira Husna dan keponakan saksi korban bernama MIVA berusia sekira 3 (tiga) tahun yang dipangku oleh saksi Savira Husna. Karena kesal lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke arah mata sebelah kanan, ke arah Hidung sebelah kanan, dan pelipis sebelah kanan, lalu saksi korban menutup kaca mobil sambil melajukan mobil nya ke arah Ringroad dan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan langsung naik ke sepeda motor

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu mengendarai sepeda motor untuk mengejar saksi korban yang mengendarai mobil Mini Cooper D 33 GUN ke arah ke Mall Ringroad City Walk (RCW), dan sebelum lewat Mall Ringroad City Walk (RCW) saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu mendahului mobil mini cooper dari arah sebelah kiri dan ketika sampai di Jalan Ringroad di depan Gereja HKBP Tapan Nauli di Jalan Pasar 3 Kel. Tapan Nauli Kec. Medan Sunggal Kota Medan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang kaca spion sebelah kiri mobil mini cooper milik saksi korban yang mengakibatkan kaca spion sebelah kiri menjadi rusak dan saksi korban semakin tancap gas melewati Mall RCW selanjutnya saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu dan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan memutar balik kendaraannya menuju Mc D untuk mengantar saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengambil mobil pajero yang ditinggal sebelumnya di Mc D lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengantar saksi Bulan Mahasari Nasution ke jalan Perjuangan Medan dan kemudian saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu pulang ke rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur.

- Lalu sekira pukul 02.20 wib saksi korban mengajak teman-temannya yaitu saksi Rio Syahputra, saksi Rizky Febian, saksi Muhammad Yazid Rantisi, saksi Fajar Mulia dan saksi M. Tesar Bakara untuk bersama-sama ke rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan Aditiya Abdul Ghany Hasibuan yang beralamat di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia dengan maksud meminta pertanggung jawaban saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan terhadap pemukulan dan pengrusakan kaca spion mobil Mini Cooper milik saksi korban.
- Selanjutnya dengan mengendarai mobil Mini Cooper D 33 GUN saksi korban bersama dengan saksi Rio Syahputra, saksi Rizky Febian, saksi Muhammad Yazid Rantisi dan saksi Fajar Mulia berada di dalam mobil

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mini cooper sedang saksi Muhammad Yazid Rantisi bersama dengan M. Tesar Bakara mengendarai sepeda motor N-Max menuju ke rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan sekira pukul 02.30 wib mereka sampai di rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan lalu memarkirkan mobil di depan pagar rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan lalu saksi korban bersama teman-temannya turun dari dalam mobil. Selanjutnya saksi Rio Syahputra memanggil saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dari luar pintu pagar kemudian Arya Hasibuan selaku abang saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan keluar dari rumah menanyakan maksud dan tujuan saksi korban dan teman-temannya datang ke rumahnya. Kemudian Arya Hasibuan memanggil Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H,M.H yaitu ayahnya untuk keluar dari rumah lalu Terdakwa keluar sambil bertanya “ada masalah apa kalian malam-malam kesini, mau menyerang ya” dan saksi Rio Syahputra menjawab “kami mau minta pertanggungjawaban karena si Adit sudah merusak spion mobil minicooper dan memukul Ken” lalu Terdakwa berjalan ke arah mobil dan membuka pintu belakang samping mobil untuk melihat kondisi mobil sedangkan Arya Hasibuan masuk ke dalam rumah memanggil saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan, tidak lama kemudian saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan keluar dari dalam rumah diiringi saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu, saksi Raja Inal Siregar dan saksi Nico Setiawan. Lalu Terdakwa memerintahkan saksi Nico Setiawan untuk mengambil senjata di kamar dan saksi Nico Setiawan langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil senjata dan keluar dari dalam rumah sudah memegang Senjata Laras Panjang berwarna hitam.

- Karena perintah Terdakwa yang menyuruh saksi Nico Setiawan mengambil Senjata Laras Panjang berwarna hitam tersebut dimana saksi Nico Setiawan memegang senjata laras panjang atas perintah Terdakwa membuat saksi korban Ken Admiral, saksi Rio Syahputra, saksi Rizky Febian, saksi Muhammad Yazid Rantisi, saksi Fajar Mulia saksi Muhammad Yazid Rantisi dan M. Tesar Bakara merasa takut dan membuat saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan merasa diberi kesempatan

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dimana saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan langsung mendatangi saksi korban menggertak dengan menyentak badan ke arah saksi korban lalu memukul ke arah wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh diatas kap mobil mini cooper, lalu saksi korban mengatakan kepada saksi Rio Syahputra "mobil bg Rio" kemudian saksi Rio Syahputra meminta saksi Fajar Mulia untuk memundurkan mobil. Dan ketika saksi Fajar Mulia memundurkan mobil sehingga saksi korban yang saat itu tersandar di kap mobil terjatuh lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan langsung menindih badan saksi korban lalu memukul bagian kepala dan wajah saksi korban. Dan ketika saksi Rio Syahputra hendak membantu meleraai saksi korban namun Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan kepada saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menghalanginya dengan memalangkan tangan Terdakwa ke arah badan saksi Rio Syahputra dengan maksud melarang saksi Rio Syahputra membantu saksi korban sehingga saksi Rio Syahputra merasa takut dan tidak dapat berbuat apa-apa. Bahwa saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menjambak rambut, meludahi wajah serta menghantuk-hantukkan kepala saksi korban secara berulang kali ke lantai halaman rumah yang terbuat dari batu alam yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Akibat perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan kepada saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ken Admiral mengakibatkan saksi korban mengalami pada kepala dijumpai luka yang sudah dijahit pada pelipis kiri sebanyak empat jahitan dijumpai luka memar kebiruan pada bawah mata kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan dengan panjang tiga, pada leher dijumpai luka lecet pada leher kiri bagian depan dengan panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter dan pada ekstremitas atas : dijumpai luka lecet pada jari tengah dengan panjang nol koma delapan sentimeter,

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar nol koma satu sentimeter dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki – laki, dijumpai luka pada pelipis kiri, luka memar pada pipi kiri, luka memar pada kelopak bawah mata kanan, luka lecet pada leher depan, luka lecet pada jari kelingking dan jari tangan disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit yang dapat mengganggu aktifitas sehari – hari sebagaimana Hasil Visum Visum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/ 31 / VER UM / XII / 2022/ RS. Bhayangkara, tanggal 22 Desember 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H,M.H, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “Sengaja memberi kesempatan terhadap saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan kejahatan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Ken Admiral, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi korban Ken Admiral mengirimkan chat melalui DM (direct message) Instagram kepada saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan menanyakan ada hubungan apa dengan saksi Savira Husna yang merupakan teman wanita yang sedang didekati saksi korban Ken Admiral, dimana sebelumnya teman saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan yaitu saksi MUHAMMAD MIZAM KASHMAL SALIPU ada mengupload foto bersama saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan saksi Savira Husna di Instagram dan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan menyuruh saksi korban Ken Admiral untuk menanyakan langsung kepada teman wanita

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Ken Admiral tersebut dengan berkata” tapi kau sudah nanya sama Vira langsung apa lagi yang mau aku bilang? ”, namun saksi korban malah memaki saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dengan perkataan “ eh KONTOL... KONTOL tinggal bilang aja udah “. Lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan bertanya” aih apa masalah? “dan saksi korban menjawab” iya masalah sehingga timbul rasa emosi saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan terhadap perkataan saksi korban Ken Admiral dari DM (direct message) Instagram tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu 21 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wib ketika saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengendarai mobil Pajero warna Putih Nomor Polisi BK 805 HSB bersama saksi Bulan Mahasari Nasution dan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu melewati jalan Ringroad dan Jalan Setia Budi hingga ke Komplek Taman Setia Budi Indah I tepatnya di depan Super Swalayan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan melihat mobil Mini Cooper warna Abu Nomor Polisi D 33 GUN yang dikendarai saksi korban . Lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan teringat pernah di maki-maki oleh saksi korban sehingga timbul rasa emosi saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan berniat mengajak berkelahi lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengikuti Mobil Mini Cooper saksi korban D 33 GUN hingga ke kompleks Taman Setia Budi Indah II ternyata saksi korban pulang ke rumahnya di Tasbih II. Kemudian saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan bersama dengan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu dan saksi Bulan Mahasari Nasution bertemu dengan Farhansyah di Warkop Agem di Komplek Tasbi II lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengajak Farhansyah pindah nongkrong ke Restoran Mc D Ringroad, setelah itu saksi saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan bersama saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu dan saksi Bulan Mahasari Nasution berangkat ke Restoran Mc D Ringroad menggunakan mobil Pajero Nomor Polisi BK 805 HSB sedangkan Farhansyah dan M.ADIT berangkat ke restoran McD Ringroad menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax masing-masing. Setibanya di Restoran Mc D Ringroad saksi Aditiya Abdul Ghany

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Hasibuan menghubungi saksi Raja Inal Siregar, kemudian saksi Raja Inal Siregar datang bersama saksi Nico Setiawan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox sampai di Mc D Ringroad.

- Sekira pukul 20.30 Wib saat saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu bersama dengan saksi Raja Inal Siregar dan saksi Nico Setiawan, Farhansyah, M. ADIT, sedang duduk-duduk di depan Mc D lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan melihat mobil Nomor Polisi D 33 GUN milik Ken Admiral keluar dari arah Tasbi II dan setelah itu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan menyuruh saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu untuk membawa motor Yamaha Nmax milik M. ADIT membonceng saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan untuk mengikuti saksi korban dan Farhansyah bersama M. ADIT menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik Farhansyah sedangkan saksi Raja Inal Siregar berboncengan dengan saksi Nico Setiawan menggunakan Yamaha Aerox warna Hitam, sedangkan mobil ditinggal di restoran Mc D. Ketika saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengikuti saksi korban berhenti di Indomaret Ringroad tepatnya di samping SPBU, lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengatakan kepada saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu agar memarkirkan sepeda motor di depan swalayan Indomaret dekat SPBU, kemudian saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu memarkirkan sepeda motor sedangkan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan berjalan menyetop mobil saksi korban dan mengetuk kaca mobil kemudian saksi korban membuka kaca mobil lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengajak saksi korban untuk berkelahi, namun saksi korban menolak berkelahi karena didalam mobil ada saksi Savira Husna dan keponakan saksi korban bernama MIVA berusia sekira 3 (tiga) tahun yang dipangku oleh saksi Savira Husna. Karena kesal lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke arah mata sebelah kanan , ke arah Hidung sebelah kanan, dan pelipis sebelah kanan, lalu saksi korban menutup kaca mobil sambil melajukan mobil nya ke arah Ringroad dan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan langsung naik ke

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



sepeda motor memerintahkan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu mengendarai sepeda motor untuk mengejar saksi korban yang mengendarai mobil Mini Cooper D 33 GUN ke arah ke Mall Ringroad City Walk (RCW), dan sebelum lewat Mall Ringroad City Walk (RCW) saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu mendahului mobil mini cooper dari arah sebelah kiri dan ketika sampai di Jalan Ringroad di depan Gereja HKBP Tapan Nauli di Jalan Pasar 3 Kel. Tapan Nauli Kec. Medan Sunggal Kota Medan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang kaca spion sebelah kiri mobil mini cooper milik saksi korban yang mengakibatkan kaca spion sebelah kiri menjadi rusak dan saksi korban semakin tancap gas melewati Mall RCW selanjutnya saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu dan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan memutar balik kendaraannya menuju Mc D untuk mengantar saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengambil mobil pajero yang ditinggal sebelumnya di Mc D lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengantar saksi Bulan Mahasari Nasution ke jalan Perjuangan Medan dan kemudian saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu pulang ke rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur.

- Lalu sekira pukul 02.20 wib saksi korban mengajak teman-temannya yaitu saksi Rio Syahputra, saksi Rizky Febian, saksi Muhammad Yazid Rantisi, saksi Fajar Mulia dan saksi M. Tesar Bakara untuk bersama-sama ke rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan Aditiya Abdul Ghany Hasibuan yang beralamat di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia dengan maksud meminta pertanggung jawaban saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan terhadap pemukulan dan pengrusakan kaca spion mobil Mini Cooper milik saksi korban.
- Selanjutnya dengan mengendarai mobil Mini Cooper D 33 GUN saksi korban bersama dengan saksi Rio Syahputra, saksi Rizky Febian, saksi Muhammad Yazid Rantisi dan saksi Fajar Mulia berada di dalam mobil



mini cooper sedang saksi Muhammad Yazid Rantisi bersama dengan M. Tesar Bakara mengendarai sepeda motor N-Max menuju ke rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan sekira pukul 02.30 wib mereka sampai di rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan lalu memarkirkan mobil di depan pagar rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan lalu saksi korban bersama teman-temannya turun dari dalam mobil. Selanjutnya saksi Rio Syahputra memanggil saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dari luar pintu pagar kemudian Arya Hasibuan selaku abang saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan keluar dari rumah menanyakan maksud dan tujuan saksi korban dan teman-temannya datang ke rumahnya. Kemudian Arya Hasibuan memanggil Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H,M.H yaitu ayahnya untuk keluar dari rumah lalu Terdakwa keluar sambil bertanya "ada masalah apa kalian malam-malam kesini, mau menyerang ya" dan saksi Rio Syahputra menjawab "kami mau minta pertanggungjawaban karena si Adit sudah merusak spion mobil minicooper dan memukul Ken" lalu Terdakwa berjalan ke arah mobil dan membuka pintu belakang samping mobil untuk melihat kondisi mobil sedangkan Arya Hasibuan masuk ke dalam rumah memanggil saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan, tidak lama kemudian saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan keluar dari dalam rumah diiringi saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu, saksi Raja Inal Siregar dan saksi Nico Setiawan. Lalu Terdakwa memerintahkan saksi Nico Setiawan untuk mengambil senjata di kamar dan saksi Nico Setiawan langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil senjata dan keluar dari dalam rumah sudah memegang Senjata Laras Panjang berwarna hitam.

- Karena perintah Terdakwa yang menyuruh saksi Nico Setiawan mengambil Senjata Laras Panjang berwarna hitam tersebut dimana saksi Nico Setiawan memegang senjata laras panjang atas perintah Terdakwa membuat saksi korban Ken Admiral, saksi Rio Syahputra, saksi Rizky Febian, saksi Muhammad Yazid Rantisi, saksi Fajar Mulia saksi Muhammad Yazid Rantisi dan M. Tesar Bakara merasa takut dan membuat saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan merasa diberi kesempatan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dimana saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan langsung mendatangi saksi korban menggertak dengan menyentak badan ke arah saksi korban lalu memukul ke arah wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh diatas kap mobil mini cooper, lalu saksi korban mengatakan kepada saksi Rio Syahputra "mobil bg Rio" kemudian saksi Rio Syahputra meminta saksi Fajar Mulia untuk memundurkan mobil. Dan ketika saksi Fajar Mulia memundurkan mobil sehingga saksi korban yang saat itu tersandar di kap mobil terjatuh lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan langsung menindih badan saksi korban lalu memukul bagian kepala dan wajah saksi korban. Dan ketika saksi Rio Syahputra hendak membantu meleraai saksi korban namun Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan kepada saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menghalanginya dengan memalangkan tangan Terdakwa ke arah badan saksi Rio Syahputra dengan maksud melarang saksi Rio Syahputra membantu saksi korban sehingga saksi Rio Syahputra merasa takut dan tidak dapat berbuat apa-apa. Bahwa saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menjambak rambut, meludahi wajah serta menghantuk-hantukkan kepala saksi korban secara berulang kali ke lantai halaman rumah yang terbuat dari batu alam yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Akibat perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan kepada saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ken Admiral mengakibatkan saksi korban mengalami pada kepala dijumpai luka yang sudah dijahit pada pelipis kiri sebanyak empat jahitan dijumpai luka memar kebiruan pada bawah mata kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan dengan panjang tiga, pada leher dijumpai luka lecet pada leher kiri bagian depan dengan panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter dan pada ekstremitas atas : dijumpai luka lecet pada jari tengah dengan panjang nol koma delapan sentimeter,

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar nol koma satu sentimeter dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki – laki, dijumpai luka pada pelipis kiri, luka memar pada pipi kiri, luka memar pada kelopak bawah mata kanan, luka lecet pada leher depan, luka lecet pada jari kelingking dan jari tangan disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit yang dapat mengganggu aktifitas sehari – hari sebagaimana Hasil Visum Visum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/ 31 / VER UM / XII / 2022/ RS. Bhayangkara, tanggal 22 Desember 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H.M.H, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi korban Ken Admiral mengirimkan chat melalui DM (direct message) Instagram kepada saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan menanyakan ada hubungan apa dengan saksi Savira Husna yang merupakan teman wanita yang sedang didekati saksi korban Ken Admiral, dimana sebelumnya teman saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan yaitu saksi MUHAMMAD MIZAM KASHMAL SALIPU ada mengupload foto bersama saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan saksi Savira Husna di Instagram dan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan menyuruh saksi

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Ken Admiral untuk menanyakan langsung kepada teman wanita saksi korban Ken Admiral tersebut dengan berkata” tapi kau sudah nanya sama Vira langsung apa lagi yang mau aku bilang? ”, namun saksi korban malah memaki saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dengan perkataan “ eh KONTOL... KONTOL tinggal bilang aja udah “. Lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan bertanya” aih apa masalah? “dan saksi korban menjawab” iya masalah sehingga timbul rasa emosi saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan terhadap perkataan saksi korban Ken Admiral dari DM (direct message) Instagram tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu 21 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wib ketika saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengendarai mobil Pajero warna Putih Nomor Polisi BK 805 HSB bersama saksi Bulan Mahasari Nasution dan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu melewati jalan Ringroad dan Jalan Setia Budi hingga ke Komplek Taman Setia Budi Indah I tepatnya di depan Super Swalayan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan melihat mobil Mini Cooper warna Abu Nomor Polisi D 33 GUN yang dikendarai saksi korban . Lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan teringat pernah di maki-maki oleh saksi korban sehingga timbul rasa emosi saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan berniat mengajak berkelahi lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengikuti Mobil Mini Cooper saksi korban D 33 GUN hingga ke komplek Taman Setia Budi Indah II ternyata saksi korban pulang ke rumahnya di Tasbih II. Kemudian saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan bersama dengan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu dan saksi Bulan Mahasari Nasution bertemu dengan Farhansyah di Warkop Agem di Komplek Tasbi II lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengajak Farhansyah pindah nongkrong ke Restoran Mc D Ringroad, setelah itu saksi saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan bersama saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu dan saksi Bulan Mahasari Nasution berangkat ke Restoran Mc D Ringroad menggunakan mobil Pajero Nomor Polisi BK 805 HSB sedangkan Farhansyah dan M.ADIT berangkat ke restoran McD Ringroad menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax masing-masing.

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Setibanya di Restoran Mc D Ringroad saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan menghubungi saksi Raja Inal Siregar, kemudian saksi Raja Inal Siregar datang bersama saksi Nico Setiawan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox sampai di Mc D Ringroad.

- Sekira pukul 20.30 Wib saat saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu bersama dengan saksi Raja Inal Siregar dan saksi Nico Setiawan, Farhansyah, M. ADIT, sedang duduk-duduk di depan Mc D lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan melihat mobil Nomor Polisi D 33 GUN milik Ken Admiral keluar dari arah Tasbi II dan setelah itu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan menyuruh saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu untuk membawa motor Yamaha Nmax milik M. ADIT membonceng saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan untuk mengikuti saksi korban dan Farhansyah bersama M. ADIT menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik Farhansyah sedangkan saksi Raja Inal Siregar berboncengan dengan saksi Nico Setiawan menggunakan Yamaha Aerox warna Hitam, sedangkan mobil ditinggal di restoran Mc D. Ketika saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengikuti saksi korban berhenti di Indomaret Ringroad tepatnya di samping SPBU, lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengatakan kepada saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu agar memarkirkan sepeda motor di depan swalayan Indomaret dekat SPBU, kemudian saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu memarkirkan sepeda motor sedangkan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan berjalan menyetop mobil saksi korban dan mengetuk kaca mobil kemudian saksi korban membuka kaca mobil lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengajak saksi korban untuk berkelahi, namun saksi korban menolak berkelahi karena didalam mobil ada saksi Savira Husna dan keponakan saksi korban bernama MIVA berusia sekira 3 (tiga) tahun yang dipangku oleh saksi Savira Husna. Karena kesal lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke arah mata sebelah kanan , ke arah Hidung sebelah kanan, dan pelipis sebelah kanan, lalu saksi korban menutup kaca mobil sambil melajukan mobil nya ke arah

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Ringroad dan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan langsung naik ke sepeda motor memerintahkan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu mengendarai sepeda motor untuk mengejar saksi korban yang mengendarai mobil Mini Cooper D 33 GUN ke arah ke Mall Ringroad City Walk (RCW), dan sebelum lewat Mall Ringroad City Walk (RCW) saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu mendahului mobil mini cooper dari arah sebelah kiri dan ketika sampai di Jalan Ringroad di depan Gereja HKBP Tapian Nauli di Jalan Pasar 3 Kel. Tapian Nauli Kec. Medan Sunggal Kota Medan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang kaca spion sebelah kiri mobil mini cooper milik saksi korban yang mengakibatkan kaca spion sebelah kiri menjadi rusak dan saksi korban semakin tancap gas melewati Mall RCW selanjutnya saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu dan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan memutar balik kendaraannya menuju Mc D untuk mengantarkan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengambil mobil pajero yang ditinggal sebelumnya di Mc D lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan mengantarkan saksi Bulan Mahasari Nasution ke jalan Perjuangan Medan dan kemudian saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu pulang ke rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur.

- Lalu sekira pukul 02.20 wib saksi korban mengajak teman-temannya yaitu saksi Rio Syahputra, saksi Rizky Febian, saksi Muhammad Yazid Rantisi, saksi Fajar Mulia dan saksi M. Tesar Bakara untuk bersama-sama ke rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan Aditiya Abdul Ghany Hasibuan yang beralamat di Jalan Guru Sinumba Raya No. 167 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia dengan maksud meminta pertanggung jawaban saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan terhadap pemukulan dan pengrusakan kaca spion mobil Mini Cooper milik saksi korban.
- Selanjutnya dengan mengendarai mobil Mini Cooper D 33 GUN saksi korban bersama dengan saksi Rio Syahputra, saksi Rizky Febian, saksi

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Muhammad Yazid Rantisi dan saksi Fajar Mulia berada di dalam mobil mini cooper sedang saksi Muhammad Yazid Rantisi bersama dengan M. Tesar Bakara mengendarai sepeda motor N-Max menuju ke rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan sekira pukul 02.30 wib mereka sampai di rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan lalu memarkirkan mobil di depan pagar rumah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan lalu saksi korban bersama teman-temannya turun dari dalam mobil. Selanjutnya saksi Rio Syahputra memanggil saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dari luar pintu pagar kemudian Arya Hasibuan selaku abang saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan keluar dari rumah menanyakan maksud dan tujuan saksi korban dan teman-temannya datang ke rumahnya. Kemudian Arya Hasibuan memanggil Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H,M.H yaitu ayahnya untuk keluar dari rumah lalu Terdakwa keluar sambil bertanya “ada masalah apa kalian malam-malam kesini, mau menyerang ya” dan saksi Rio Syahputra menjawab “kami mau minta pertanggungjawaban karena si Adit sudah merusak spion mobil minicooper dan memukul Ken” lalu Terdakwa berjalan ke arah mobil dan membuka pintu belakang samping mobil untuk melihat kondisi mobil sedangkan Arya Hasibuan masuk ke dalam rumah memanggil saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan, tidak lama kemudian saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan keluar dari dalam rumah diiringi saksi Muhammad Nizam Kashmal Salipu, saksi Raja Inal Siregar dan saksi Nico Setiawan. Lalu Terdakwa memerintahkan saksi Nico Setiawan untuk mengambil senjata di kamar dan saksi Nico Setiawan langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil senjata dan keluar dari dalam rumah sudah memegang Senjata Laras Panjang berwarna hitam.

- Karena perintah Terdakwa yang menyuruh saksi Nico Setiawan mengambil Senjata Laras Panjang berwarna hitam tersebut dimana saksi Nico Setiawan memegang senjata laras panjang atas perintah Terdakwa membuat saksi korban Ken Admiral, saksi Rio Syahputra, saksi Rizky Febian, saksi Muhammad Yazid Rantisi, saksi Fajar Mulia saksi Muhammad Yazid Rantisi dan M. Tesar Bakara merasa takut dan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



terancam, hal mana membuat saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan merasa diberi kesempatan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dimana saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan langsung mendatangi saksi korban menggertak dengan menyentak badan ke arah saksi korban lalu memukul ke arah wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh diatas kap mobil mini cooper, lalu saksi korban mengatakan kepada saksi Rio Syahputra "mobil bg Rio" kemudian saksi Rio Syahputra meminta saksi Fajar Mulia untuk memundurkan mobil. Dan ketika saksi Fajar Mulia memundurkan mobil sehingga saksi korban yang saat itu tersandar di kap mobil terjatuh lalu saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan langsung menindih badan saksi korban lalu memukul bagian kepala dan wajah saksi korban. Dan ketika saksi Rio Syahputra hendak membantu melerai saksi korban namun Terdakwa menghalanginya dengan cara memalangkan tangan Terdakwa ke arah badan saksi Rio Syahputra memaksa saksi Rio Syahputra untuk tidak ikut campur terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan kepada saksi korban sehingga saksi Rio Syahputra merasa takut dan membiarkan terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban dimana saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan menjambak rambut, meludahi wajah serta menghantuk-hantukkan kepala saksi korban secara berulang kali ke lantai halaman rumah yang terbuat dari batu alam yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Setelah saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan selesai melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ken Admiral lalu Terdakwa memerintahkan saksi korban Ken Admiral, saksi Rio Syahputra, saksi Rizky Febian, saksi Muhammad Yazid Rantisi, saksi Fajar Mulia saksi Muhammad Yazid Rantisi dan M. Tesar Bakara masuk ke dalam halaman rumah, atas perintah Terdakwa dimana saksi Nico Setiawan memegang Senjata Laras Panjang sehingga saksi korban Ken Admiral, saksi Rio Syahputra, saksi Rizky Febian, saksi Muhammad Yazid Rantisi, saksi Fajar Mulia dan M. Tesar Bakara merasa terancam dan takut sehingga menuruti keinginan Terdakwa untuk masuk ke halaman rumah menuju

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joglo namun saksi Muhammad Yazid Rantisi yang merasa ketakutan langsung lari keluar namun dikejar oleh saksi Nico Setiawan yang memegang Senjata Laras Panjang dan menyuruh saksi Muhammad Yazid Rantisi masuk ke dalam rumah dengan berkata “ masuk ini perintah” sehingga saksi Muhammad Yazid Rantisi merasa takut dan masuk ke dalam halaman rumah menuju joglo. Di Joglo tersebut Terdakwa memerintahkan saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan saksi korban Ken Admiral bermaaf-maafan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN. Tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1531/PID/2023/PT MDN. Tanggal 25 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1531/PID/2023/PT MDN. Tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1274/Pid.B/2023/PN Mdn. Tanggal 26 September 2023;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Nomor Reg.Perk: PDM-450/Eoh.2/09/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H.,M.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan untuk melakukan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 56 ke - 2 KUHP dalam Dakwaan Pertama Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H.,M.H dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar biaya Restitusi sebesar Rp.52.382.200,- (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dibebankan secara tanggung renteng dengan Saksi ADITIYA ABDUL GHANI HASIBUAN Subsider 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang replika;
- 3 (tiga) pucuk pistol warna hitam;
- 2 (dua) buah Pisau Sangkur jenis Cobra & Rambo;
- 39 (tiga puluh sembilan) butir peluru Calliber 5,56;
- 10 (sepuluh) butir peluru Calliber 38;
- 1 (satu) magazine pistol, berisi 7 (tujuh) butir peluru Caliber 9;
- 1 (satu) Kotak peluru berisi 50 (lima puluh) butir peluru Caliber 9;
- 1 (satu) butir peluru Caliber 7 K50;
- 1 (satu) butir peluru dengan tulisan 1988
- 24 (satu) butir peluru dengan tulisan 1988
- 1 (satu) butir selongsong peluru Caliber 3.8;
- 2 (dua) butir peluru dengan tulisan 1962;
- 3 (tiga) buah tabung Co2, 12 Gram;
- 1 (satu) buah Magazine Kosong, merk Pindad.
- 1 (satu) unit kabel DVR CCTV.
- 1 (satu) Unit DVR CCTV merek Lynstam
- 1 (satu) buah kotak senjata softgun bertuliskan Byson .D. Cobra.
- 80 (delapan puluh) butir peluru air softgun
- 1 (satu) Buah Senjata Mainan merk Nort warna kuning

Dikembalikan kepada penyidik Polda Sumut dikarenakan barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan tidak terungkap kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Amplop yang berisikan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan Perincian : uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan 100.000 sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang SS1 V2 dengan nomor 005428

Dikembalikan ke Polda Sumut.

- 1 (satu) buah Flash Disk warna Merah Merk Sandisk berisikan 3 Video.

Dikembalikan kepada an. Zoelkify.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1274/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H., M.H., dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primer dan Pertama Subsider.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H., M.H., tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar biaya Restitusi sebesar Rp.52.382.200,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan Saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
6. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang replika, 3 (tiga) pucuk pistol warna hitam, 2 (dua) buah Pisau Sangkur jenis Cobra & Rambo, 39 (tiga puluh sembilan) butir peluru Calliber 5,56, 10 (sepuluh) butir peluru Calliber 38, 1 (satu) magazine pistol, berisi 7 (tujuh) butir peluru Caliber 9, 1 (satu) Kotak peluru berisi 50 (lima puluh) butir peluru Caliber 9, 1 (satu) butir peluru Caliber 7 K50, 1 (satu) butir peluru dengan tulisan 1988, 24 (satu) butir peluru dengan tulisan 1988, 1 (satu) butir selongsong peluru Caliber 3.8, 2 (dua) butir peluru dengan tulisan 1962, 3 (tiga) buah tabung Co2, 12 Gram, 1 (satu) buah Magazine Kosong, merk Pindad, 1 (satu) unit kabel DVR CCTV, 1 (satu) Unit DVR CCTV merek Lynstam, 1 (satu) buah kotak senjata softgun bertuliskan Byson .D. Cobra, 80 (delapan puluh) butir peluru air softgun, 1 (satu) Buah Senjata Mainan merk Nort warna kuning seluruhnya dikembalikan kepada penyidik Polda Sumut, sedangkan 1 (satu) buah Amplop yang berisikan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan Perincian : uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan 100.000 sebanyak 8 (delapan) lembar dikembalikan kepada Terdakwa , 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang SS1 V2 dengan nomor 005428 dikembalikan ke Polda Sumut, 1 (satu) buah Flash Disk warna Merah Merk Sandisk berisikan 3 Video dikembalikan kepada an. Zoelkify.
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Membaca akta permintaan banding Nomor 238/Akta.Pid /2023/PN Mdn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1274/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca akta permintaan banding Nomor 243/Akta.Pid /2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1274/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 12 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca memori banding tanggal 09 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 24 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Oktober 2023 dan selanjutnya Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Oktober 2023 telah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk diberitahukan kepada Penasihat Hukum



Terdakwa dan relaas pemberitahuan tersebut dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Medan ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 02 Oktober 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dimana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H.,M.H. dalam putusannya Nomor : 1274/Pid.B/2023/PN-Mdn tanggal 29 September 2023 yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Subsider sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum adalah sangat tidak tepat bahkan keliru karena menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya belum sepenuhnya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengabaikan bukti-bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan. Demikian pula dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar biaya Restitusi sejumlah Rp.52.382.200,- (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan, dengan ketentuan apabila biaya, terlalu ringan dan jauh dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yakni selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan mengingat perbuatan terdapat hal-hal yang memberatkan yang

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



mana Terdakwa sebagai Anggota Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat dan sebagai penegak keadilan, bukan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri, sehingga putusan tersebut belumlah sesuai, tidak mencerminkan dan memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (*social justice*);

- 2) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 335 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini: Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa ketika terdakwa melihat adanya tongkat base ball yang ada di dalam mobil saksi Ken Admiral sehingga timbul niat terdakwa untuk melindungi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan dan sekanjutnya terdakwa mengatakan dan memberi perintah mengambil senjata dan perintah tersebut didengar oleh saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan dan semua orang yang ada di tempat kejadian sehingga perintah terdakwa tersebut dijadikan oleh saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan sebagai memberi kesempatan pada diri Aditiya Abdul Ghani Hasibuan untuk melakukan penganiayaan kepada Ken Admiral yang mengakibatkan pada kepala dijumpai luka yang sudah dijahit pada pelipis kiri sebanyak empat jahitan dijumpai luka memar kebiruan pada bawah mata kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan dengan panjang tiga, pada leher dijumpai luka lecet pada leher kiri bagian depan dengan panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter dan pada ekstremitas atas : dijumpai luka lecet pada jari tengah dengan panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang memerintahkan saksi Nico Setiawan untuk mengambil senjata merupakan memberi kesempatan kepada saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan sehingga



termotivasi dan berani untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ken Admiral

Pada umumnya bentuk kesalahan biasanya dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan delik. Menurut Eddy O.S. Hiariej, ada-tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Tegasnya, kesengajaan tersebut dapat meliputi semua unsur delik maupun hanya meliputi unsur-unsur tertentu dalam rumusan delik.

Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak, "sengaja" apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, dan boleh dikatakan bahwa "akibat dikehendaki", apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan, teori pengetahuan "sengaja" apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.

Dalam hukum pidana, dikenal ada 3 corak kesengajaan, yaitu:

a) Kesengajaan Sebagai Maksud.

Kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

b) Kesengajaan Sebagai Kepastian.

Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

c) Kesengajaan Sebagai Kemungkinan.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu pada waktu seorang pelaku itu melakukan tindakannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia mungkin mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang timbulnya memang ia kehendaki.

Bahwa dalam perkara ini Kesengajaan sebagai kemungkinan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan perbantuan dalam kejahatan yaitu pada waktu terdakwa melakukan tindakannya untuk menyuruh saksi Nico Setiawan mengambil senjata menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia mungkin mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang timbulnya memang ia kehendaki, yaitu memberi kesempatan kepada saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Ken Admiral.

Perbuatan seseorang dapat diketahui memenuhi corak kesengajaan tertentu dalam rumusan delik suatu pasal adalah dengan melihat pada sikap batin atau keadaan psikis terdakwa perbuatan pidana (mens rea). Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika ada niat dalam hati terdakwa untuk menimbulkan akibat tertentu, atau paling tidak dapat mengetahui secara pasti akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi. Dengan demikian unsur Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 56 ke 2 KUHP telah terpenuhi.

- 3) Bahwa Majelis Hakim kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa yakni keadaan yang memberatkan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan seorang Anggota Polri, yang seharusnya mampu memberikan citra presisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dalam wilayah NKRI, bukan sebagai pribadi yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk menakut-nakuti masyarakat dan tidak bersikap arogansi, Majelis Hakim tidak merealisasikan hal-hal tersebut untuk memperberat pidana yang dijatuhkan dalam putusannya justru sebaliknya malah Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingan pidana, dengan demikian Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim kurang memperhatikan kewajibannya sebagaimana di amanatkan dalam Ketentuan Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 Ttg Kekuasaan kehakiman, yakni:

- a) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - b) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
- 4) Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada mereka terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali mereka terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan mereka terdakwa sehingga tujuan pidana dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong mereka terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pidana oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pidana (*model or system of sentencing*) serta pedoman pidana (*guidence of sentencing*), Majelis hakim

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendaknya juga memperhatikan disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) terhadap putusan-putusan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang sejenis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok dalam pemidanaan;

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan :

- A. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
- B. Merubah atau memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1274/Pid.B/2023/PN.Mdn tanggal 26 September 2023 dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang amar tuntutananya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H.,M.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan untuk melakukan Penganiayaan ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 56 ke - 2 KUHP dalam Dakwaan Pertama Subsidair;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H.,M.H dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar biaya Restitusi sebesar Rp.52.382.200,- (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dibebankan secara tanggung renteng dengan Saksi ADITIYA ABDUL GHANI HASIBUAN Subsider 2 (dua) bulan kurungan.
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika;
 - 3 (tiga) pucuk pistol warna hitam;
 - 2 (dua) buah Pisau Sangkur jenis Cobra & Rambo;
 - 39 (tiga puluh sembilan) butir peluru Calliber 5,56;
 - 10 (sepuluh) butir peluru Calliber 38;
 - 1 (satu) magazine pistol, berisi 7 (tujuh) butir peluru Caliber 9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak peluru berisi 50 (lima puluh) butir peluru Caliber 9;
- 1 (satu) butir peluru Caliber 7 K50;
- 1 (satu) butir peluru dengan tulisan 1988
- 24 (satu) butir peluru dengan tulisan 1988
- 1 (satu) butir selongsong peluru Caliber 3.8;
- 2 (dua) butir peluru dengan tulisan 1962;
- 3 (tiga) buah tabung Co2, 12 Gram;
- 1 (satu) buah Magazine Kosong, merk Pindad.
- 1 (satu) unit kabel DVR CCTV.
- 1 (satu) Unit DVR CCTV merek Lynstam
- 1 (satu) buah kotak senjata softgun bertuliskan Byson .D. Cobra.
- 80 (delapan puluh) butir peluru air softgun
- 1 (satu) Buah Senjata Mainan merk Nort warna kuning

Dikembalikan kepada penyidik Polda Sumut dikarenakan barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan tidak terungkap kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa

- 1 (satu) buah Amplop yang berisikan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan Perincian : uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan 100.000 sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang SS1 V2 dengan nomor 005428

Dikembalikan ke Polda Sumut

- 1 (satu) buah Flash Disk warna Merah Merk Sandisk berisikan 3 Video.

Dikembalikan kepada an. Zoelkify.

- 4) Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa ;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dimana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 57 alinea ke satu, berbunyi : bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Bahwa pertimbangan Judex Factie ini adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan :

Bahwa Judex Facti tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Kedua yakni : Melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa.
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

ad.1. Unsur "*Barang Siapa*"

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, orang perorangan atau Badan Hukum, yang sehat jasmani dan rohani serta sanggup bertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya dihadapan Pengadilan, dan menurut Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perkara ini, dengan alasan : Bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Dr.Achiruddin Hasibuan, S.H.,M.H yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri.

ad.2. Unsur "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*"



Bahwa Judex Facti tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 57 alinea kesatu, menyatakan : semua Unsur-unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, telah terpenuhi dengan alasan :

- a. bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan “Memaksa Orang Lain” yaitu Saksi Rio Syahputra, Saksi Rizky Febian, Saksi Muhammad Yazid Rantisi dan Saksi Fajar Mulia agar orang itu “Tidak Melakukan perbuatan berupa tidak meleraikan atau tidak memisahkan” atau “Membiarkan Sesuatu yaitu Aditiya Abdul Ghany Hasibuan yang berada diatas tubuh Ken Admiral tetap bisa memukuli Ken Admiral yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memakai ancaman kekerasan yaitu menggunakan Senjata Laras Panjang sebagai alatnya;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat pertama ini adalah pertimbangan yang keliru, dengan alasan :

- Bahwa kedatangan saksi Ken Admiral dan kawan-kawannya saat pukul 02.30 Wib di rumah Terdakwa, yang dimana seharusnya dapat menghindari hal-hal yang menimbulkan kegaduhan dan kerusakan di rumah siapapun juga misalnya saksi Ken Admiral dapat mendatangi rumah Terdakwa bersama keluarga diesok harinya namun hal itu tidak dilakukan oleh saksi Ken Admiral dan kawannya sehingga menimbulkan terjadinya perkelahian saling pukul memukul diantara Saksi Ken Admiral dan Saksi Aditya Abdul Ghani Hasibuan didepan pagar rumah Terdakwa.
- Bahwa memang Terdakwa mengatakan ambil senjata akan tetapi yang mengambil senjata dan memegang senjata adalah saksi Niko Setiawan ketika telah terjadi perkelahian pukul memukul antara saksi Ken Admiral dan saksi Aditya Abdul Ghani Hasibuan (namun dalam hal ini Terdakwa tidak menyuruh saksi Niko Setiawan agar membawa senjata ke depan pagar rumah maupun untuk mengarahkan senjata kepada siapapun).
- Bahwa saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan dalam keterangannya di Pengadilan menyatakan : saksi tidak melihat dan mendengar bahwa Terdakwa mengatakan ambil senjata yang kemudian diambil saksi Niko Setiawan tersebut.

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



- Menurut Dr. M. MULYADI (Ahli Pidana) mengenai pasal 335 ayat 1 KUHP, bahwa pada pasal 335 itu dikemukakan secara umum disebut pasal tidak menyenangkan tetapi melalui putusan MK Nomor 1 telah dihapus, jadi unsur 335 ayat 1 itu memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan, jadi jika dia memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan nah sarananya adalah kekerasan kalau misalnya kita lihat dari kata ambil senjata namun hanya dipegang saja itu hanya tekanan fisik, maka melihat dari fakta-fakta itu menurut ahli harus ada ucapan (narasi).
- b. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan : kemauan Terdakwa atau kehendak Terdakwa atau apa yang dipikirkannya dapat terlaksana atau terwujud yaitu Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dapat merasakan kepuasan atau dapat melakukan Penganiayaan tersebut dalam waktu yang dikehendaki oleh Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dan faktanya yang juga memang diakui Terdakwa dimana Terdakwa membentangkan tangannya kearah Saksi Rio Syahputra ketika ingin maju karena saat itu ada yang menyatakan maju kau ku bunuh kau kepada saksi Rio Saputra sehingga Terdakwa khawatir akan terjadi kerusuhan antara kawannya saksi Ken Admiral dan saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan dan teman lainnya serta saksi Ken Admiral dan saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan mengakui bahwa setelah selesai perkelahian di rumah Terdakwa, saksi Ken Admiral mengirim pesan mengirim chat DM sesampai dirumahnya kepada saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan dengan menyampaikan : *cemana dit, ada yang parah kau??, Gentlemen ya lek* lalu dibalas oleh saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan : *aman ceessku, gada kok, iyah kenn, awak pun minta maaf yaa.* selanjutnya dibalas oleh Saksi Ken Admiral : *iyah aman lek yang penting udh lepas aja amarah tu kann.*

Bahwa pertimbangan Judex Facti ini adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan "Memaksa Orang Lain" yaitu Saksi Rio Syahputra, Saksi Rizky Febian, Saksi Muhammad Yazid Rantisi dan Saksi Fajar Mulia agar orang itu "Tidak Melakukan perbuatan berupa tidak meleraikan atau tidak memisahkan" atau "Membiarkan Sesuatu yaitu Aditiya

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Ghany Hasibuan yang berada diatas tubuh Ken Admiral tetap bisa memukuli Ken Admiral yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memakai ancaman kekerasan;

- Bahwa persoalan dalam perkara a quo adalah siapakah memegang senjata tersebut ? Dan menurut keterangan Saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum :
- Bahwa Terdakwa tidak memegang senjata atau menyuruh mengarahkan senjata kepada siapa pun juga selama terjadi perkelahian antara Ken Admiral dan Aditiya Abdul Ghany Hasibuan, oleh karena itu dua orang yang yang berkelahi tersebut tidak pernah melihat senjata dipegang oleh Terdakwa atau dipegang oleh siapapun juga;
- Bahwa saksi Ken Admiral dan saksi lainnya tidak ada memberikan keterangan bahwa melihat terdakwa memegang senjata untuk mengancam kawan-kawan Saksi Ken Admiral;
- Bahwa selama persidangan tidak ada bukti maupun petunjuk seperti rekaman atau CCTV yang menerangkan yang melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata terhadap saksi korban maupun kawan-kawannya adalah Terdakwa agar perkelahian terjadi antara saksi Ken Admiral dan saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan namun justru saksi Ken Admiral yang datang ke rumah Terdakwa membawa/mengajak teman-temannya rame-rame yang mendatangi pada pukul 02.30 Wib diwaktu orang telah istirahat sehingga peristiwa perkelahian ini terjadi padahal saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan telah mencoba menghindari Ken Admiral dengan menyatakan rumahnya di **Johor** yang terlihat saksi Ken Admiral pada pukul 23.48 mengirimkan DM Instagram kepada AdityaHsb" Dimana kam ?

Jawab AdityaHsb" di jalan ini.

Jawab Kenadmirall "" dimanew? Jalan mana? sini lah lewat jalan tadi.

Jawab AdityaHsb" wkwkwkwk di kampung sendiri ya bang.

Jawab Kenadmirall "" wkwkwkwk bencong – bencong.

Jawab AdityaHsb' wkwkwkwkw

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Kenadmirall "" memang bencong kau, siap – siap lah ya spion Mini Cupir sama samping – sampingnya.

Jawab AdityaHsb" Aku bencong? Wkwkwwk

Jawab Kenadmirall "" iya.

Jawab AdityaHsb" aihhhh idunno la kalo itu.

Jawab Kenadmirall "" wkwkwwk, berani waktu rame, depan cewek aku lagi biar apa? Dibilang keren kontol dimana – mana kau dah tau kalau kau bencong, **dimana rumah kau lek.**

Jawab AdityaHsb" wkwkwwk, iya lah kan abang yang keras, maki – maki awak.

Jawab Kenadmirall" cok bagikan dulu

Jawab AdityaHsb' **johor ni**

Jawab Kenadmirall " hahahha bencong – bencong, potong aja kontol kau itu.

Jawab AdityaHsb' hahahha.

- Bahwa selama persidangan tidak ada saksi yang secara terang benderang melihat atau menyaksikan bahwa Terdakwa lah menggunakan senjata agar saksi Rio Syaputra tidak dapat melerai perkelahian antara saksi Ken Admiral dan saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan. Demikian halnya saksi Rio Syahputra terhalang melerai dikarenakan ada yang mengatakan maju kau ku bunuh kau sehingga Terdakwa dengan spontan membentangkan tangannya sehingga saksi Rio Syahputra terhalang karena tangan Terdakwa tersebut;
- Selanjutnya Menurut Dr. M. MULYADI (Ahli Pidana) bahwa dalam konteks perkelahian siapapun tidak dibebani dengan untuk melerai karena itu berdampak bagi keselamatannya;

Bahwa oleh karena itu sebagaimana dengan filosofi hukum yang menjadi pegangan kita semua dalam peradilan pidana : **LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH DARIPADA MENGHUKUM SATU ORANG YANG TIDAK BERSALAH.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur : “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain Atas diri Pembanding/Terdakwa “

Bahwa adalah azas hukum : apabila salah satu unsur tidak terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*

Atas diri Pembanding/Terdakwa “ Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa putusan Judex Factie tingkat pertama adalah putusan yang tidak sempurna dan tidak lengkap pertimbangan hukumnya (**Onvoldoendee Gemotieveed**) sehingga harus dibatalkan.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- ✓ Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa;
- ✓ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1274/Pid.B/2023/PN Mdn Tertanggal 26 September 2023 atas nama Pemohon Banding/Terdakwa Dr.ACHIRUDDIN HASIBUAN,S.H.M.H.

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Dr.ACHIRUDDIN HASIBUAN,S.H.M.H. **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau*



membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

2. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Dr.ACHIRUDDIN HASIBUAN,S.H.M.H. dibebaskan dari Dakwaan Kedua;
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Dr.ACHIRUDDIN HASIBUAN,S.H.M.H. pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dengan mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya adalah keliru Melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP

Tanggapan Penuntut Umum

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 335 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini: Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa ketika terdakwa melihat adanya tongkat base ball yang ada di dalam mobil saksi Ken Admiral sehingga timbul niat terdakwa untuk melindungi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan dan selanjutnya terdakwa mengatakan dan memberi perintah mengambil senjata dan perintah tersebut didengar oleh saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan dan semua orang yang ada di tempat kejadian sehingga perintah terdakwa tersebut dijadikan oleh saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan sebagai memberi kesempatan pada diri Aditiya Abdul Ghani Hasibuan untuk melakukan penganiayaan kepada Ken Admiral yang mengakibatkan pada kepala dijumpai luka yang sudah dijahit pada pelipis kiri sebanyak empat jahitan dijumpai luka memar kebiruan pada bawah mata kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma



delapan sentimeter, dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan dengan panjang tiga, pada leher dijumpai luka lecet pada leher kiri bagian depan dengan panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter dan pada ekstremitas atas : dijumpai luka lecet pada jari tengah dengan panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang memerintahkan saksi Nico Setiawan untuk mengambil senjata merupakan memberi kesempatan kepada saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan sehingga termotivasi dan berani untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ken Admiral

Pada umumnya bentuk kesalahan biasanya dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan delik. Menurut Eddy O.S. Hiariej, ada-tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Tegasnya, kesengajaan tersebut dapat meliputi semua unsur delik maupun hanya meliputi unsur-unsur tertentu dalam rumusan delik.

Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak, "sengaja" apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, dan boleh dikatakan bahwa "akibat dikehendaki", apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan, teori pengetahuan "sengaja" apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.

Dalam hukum pidana, dikenal ada 3 corak kesengajaan, yaitu:

d) Kesengajaan Sebagai Maksud.

Kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi



seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

e) Kesengajaan Sebagai Kepastian.

Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

f) Kesengajaan Sebagai Kemungkinan.

Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu pada waktu seorang pelaku itu melakukan tindakannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia mungkin mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang timbulnya memang ia kehendaki.

Bahwa dalam perkara ini Kesengajaan sebagai kemungkinan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan perbantuan dalam kejahatan yaitu pada waktu terdakwa melakukan tindakannya untuk menyuruh saksi Nico Setiawan mengambil senjata menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia mungkin mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang timbulnya memang ia kehendaki, yaitu memberi kesempatan kepada saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Ken Admiral.

Perbuatan seseorang dapat diketahui memenuhi corak kesengajaan tertentu dalam rumusan delik suatu pasal adalah dengan melihat pada sikap batin atau keadaan psikis terdakwa perbuatan pidana (*mens rea*). Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika ada niat dalam hati terdakwa untuk menimbulkan akibat tertentu, atau paling tidak dapat mengetahui secara pasti akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi. Dengan demikian unsur Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 56 ke 2 KUHP telah terpenuhi.

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan;

1. Menolak Permohonan Banding terdakwa ;
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Merubah atau memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan

Negeri Medan No. 1274/Pid.B/2023/PN.Mdn tanggal 26 September 2023 dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang amar tuntutan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H.,M.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan untuk melakukan Penganiayaan ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 56 ke - 2 KUHP dalam Dakwaan Pertama Subsidair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H.,M.H dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar biaya Restitusi sebesar Rp.52.382.200,- (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dibebankan secara tanggung renteng dengan Saksi ADITIYA ABDUL GHANI HASIBUAN Subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1274/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 Wib, Ken Admiral bersama dengan temannya yaitu Rio Syahputra, Rizky Febian, Muhammad Yazid Rantisi, Fajar Mulia dan M. Tesar Bakara datang kerumah Terdakwa di Jalan Karya Dalam Kecamatan Medan Helvetia Medan, dimana setibanya dirumah Terdakwa tersebut Rio Syahputra memanggil-manggil Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dari luar gerbang sehingga Terdakwa menyuruh anaknya Arya Abdul Razak Hasibuan untuk melihat siapa yang datang tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengetahui siapa yang datang dan maksud kedatangannya lalu Arya Abdul Razak Hasibuan membangunkan dan memberitahunya kepada Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa bersama Arya Abdul Razak Hasibuan menjumpai Ken Admiral bersama temannya dan menanyakan ngapain kalian datang malam-malam, mau menyerang ya ? lalu Ken Admiral memberitahu bahwa kedatangan mereka adalah untuk mencari Aditiya Abdul Ghany Hasibuan untuk meminta pertanggung jawaban dan ganti rugi kaca spion mobil Ken Admiral yang telah dirusak oleh Aditiya Abdul Ghany Hasibuan, dimana kemudian setelah dibangunkan Arya Abdul Razak Hasibuan lalu Aditiya Abdul Ghany Hasibuan keluar menemui Ken Admiral yang diikuti oleh temannya Muhammad Mizam, Khasmal Salipu dan Nico Setiawan dimana kemudian Aditiya Abdul Ghany Hasibuan langsung bertengkar dengan Ken Admiral dan saling memukul;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi perkelahian dan saling memukul antara Ken Admiral dengan Aditiya Abdul Ghany Hasibuan tersebut, kemudian Terdakwa berteriak “ Ambil senjata “ dimana kemudian Nico

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan mengambil senjata laras Panjang dari rumah dan membawanya dengan cara menentengnya keluar rumah dan senjata laras Panjang tersebut tetap ditenteng oleh Nico Setiawan sambil menyaksikan perkelahian antara Ken admiral dengan Aditiya Abdul Ghany Hasibuan, hal mana membuat saksi korban Ken Admiral, Rio Syahputra, Rizky Febian, Muhammad Yazid Rantisi, Fajar Mulia dan M Tesar Bakar merasa takut dan terancam dimana membuat Aditiya Abdul Ghany Hasibuan diberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan pemukulan dalam perkelahian tersebut dimana Aditiya Abdul Ghany Hasibuan memukul Ken Admiral dengan cara meninju, menendang, membenturkan kepala kelantai dimana semua orang yang ada ditempat kejadian baik itu teman-teman Ken Admiral, Terdakwa, Arya Abdul Razak Hasibuan, Muhammad Mizam, Khasmal Salipu dan Nico Setiawan tidak ada yang memisahkan ataupun meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimana pada saat posisi Ken Admiral ditindih tubuhnya oleh Aditiya Abdul Ghany Hasibuan sambil ditinju, ditendang, dibenturkan kepalanya kelantai dimana pada saat Ken Admiral meminta tolong kepada Rio Syahputra agar dilelai atau dipisahkan, namun dihalangi oleh Terdakwa dengan cara membentangkan tangannya kearah badan Rio Syahputra sehingga Rio Syahputra yang bermaksud untuk meleraikan ataupun memisahkannya menjadi merasa takut dan tidak berani melakukannya karena adanya tindakan Terdakwa tersebut serta adanya senjata laras Panjang yang dipegang oleh Nico Setiawan tersebut, begitu pula Terdakwa juga ada menepuk punggung Aditiya Abdul Ghany Hasibuan saat sedang berada diatas atau sedang menindih Ken Admiral sambil berkata : Jangan Emosi, Nanti Kau Kalah dan “ Kau Jangan Emosi Dek, Kalah Kau Nanti “.

Menimbang, bahwa begitu pula dari keadaan dan fakta persidangan tersebut perbuatan Aditiya Abdul Ghany Hasibuan yang memukuli Ken Admiral berhenti sendiri dikarenakan Aditiya Abdul Ghany Hasibuan berhenti memukuli Ken Admiral, dimana akibat pemukulan tersebut Ken Admiral telah menderita sakit akibat luka-luka yang disebabkan pukulan yang dilakukan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Aditiya Abdul Ghany Hasibuan tersebut, sebagaimana hasil Visum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/31/VER UM/XII/2022/RS. Bhayangkara tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta persidangan tersebut tindakan dan perbuatan Terdakwa yang mengatakan “Ambil senjata” yang kemudian serta merta diambil Nico Setiawan dan kemudian dipegang dan ditentengnya senjata laras Panjang tersebut sambil menyaksikan perkelahian serta Terdakwa membentangkan tangannya ketika Rio Syahputra hendak maju memisah dan meleraikan perkelahian tersebut sehingga Rio Syahputra merasa takut dan tidak berani untuk memisah dan membiarkan Aditiya Abdul Ghany Hasibuan menjambak rambut memukul wajah serta menghantuk-hantukkan kepala Ken Admiral secara berulang kali kelantai, dimana dengan adanya senjata laras Panjang tersebut dan Terdakwa membentangkan tangannya sehingga saksi Rio Syahputra, Rizky Febian, Muhammad Yazid Rantisi dan Fajar Mulia tidak melakukan sesuatu perbuatan berupa tidak berani memisahkan atau meleraikan dan membiarkan pemukulan yang dilakukan Aditiya Abdul Ghany Hasibuan kepada Ken Admiral dalam waktu yang dikehendaki oleh Aditiya Abdul Ghany Hasibuan tersebut begitu pula dengan adanya tindakan Terdakwa tersebut serta adanya ucapan Terdakwa kepada Aditiya Abdul Ghany Hasibuan sambil menepuk punggungnya dan mengatakan “Jangan Emosi, Nanti Kau Kalah” dan “Kau Jangan Emosi Dek, Kalah Kau Nanti”, sehingga Aditiya Abdul Ghani Hasibuan merasakan termotivasi dan semakin berani serta terus melakukan pemukulan tersebut dalam waktu yang dikehendaki sendiri oleh Aditiya Abdul Ghany Hasibuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta persidangan tersebut dimana Terdakwa adalah seorang anggota Polri yang seharusnya sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat serta sebagai orang tua dari Aditiya Abdul Ghany Hasibuan berkewajiban dan sepatutnya haruslah untuk bersama-sama mencari solusi penyelesaian yang adil untuk menyelesaikan dan mendamaikan permasalahan-permasalahan maupun perselisihan antara Aditiya Abdul

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghany Hasibuan dengan Ken Admiral tersebut dengan menekankan perdamaian dan pemulihan kembali pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa mengingat dari keadaan dan fakta tersebut serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan pidana tersebut maupun hal-hal yang meringankan, maka dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga keadilan bagi masyarakat, begitu pula dimana tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan dendam namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dan fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah termuat dan dipertimbangkan dan oleh karenanya terhadap yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1274/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, SH. MH tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1274/Pid. B/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H., M.H., dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primer dan Pertama Subsider.
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain, sebagaimana dalam dakwaan kedua.
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H., M.H., tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar biaya Restitusi sebesar Rp.52.382.200,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan Saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.



5. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
6. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang replika, 3 (tiga) pucuk pistol warna hitam, 2 (dua) buah Pisau Sangkur jenis Cobra & Rambo, 39 (tiga puluh sembilan) butir peluru Calliber 5,56, 10 (sepuluh) butir peluru Calliber 38, 1 (satu) magazine pistol, berisi 7 (tujuh) butir peluru Caliber 9, 1 (satu) Kotak peluru berisi 50 (lima puluh) butir peluru Caliber 9, 1 (satu) butir peluru Caliber 7 K50, 1 (satu) butir peluru dengan tulisan 1988, 24 (satu) butir peluru dengan tulisan 1988, 1 (satu) butir selongsong peluru Caliber 3.8, 2 (dua) butir peluru dengan tulisan 1962, 3 (tiga) buah tabung Co2, 12 Gram, 1 (satu) buah Magazine Kosong, merk Pindad, 1 (satu) unit kabel DVR CCTV, 1 (satu) Unit DVR CCTV merek Lynstam, 1 (satu) buah kotak senjata softgun bertuliskan Byson .D. Cobra, 80 (delapan puluh) butir peluru air softgun, 1 (satu) Buah Senjata Mainan merk Nort warna kuning seluruhnya dikembalikan kepada penyidik Polda Sumut.
 - 1 (satu) buah Amplop yang berisikan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan Perincian : uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan 100.000 sebanyak 8 (delapan) lembar dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) pucuk Senjata Laras Panjang SS1 V2 dengan nomor 005428 dikembalikan ke Polda Sumut.
 - 1 (satu) buah Flash Disk warna Merah Merk Sandisk berisikan 3 Video dikembalikan kepada an. Zoelkify.
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh kami **ABDUL AZIS, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **LELIWATY, S.H.,M.H.** dan **JUMONGKAS L. GAOL, S.H.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ALIAMAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELIWATY, S.H.,M.H.

ABDUL AZIS, S.H.,M.H.

JUMONGKAS L. GAOL, S.H.,M.H .

Panitera Pengganti,

ALIAMAN, SH.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 49 dari 48 Putusan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)